

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/Pn Mdn)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Muhammad Bayu Aji
2106200074



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/KBAN/PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Umsu mengabdikan diri untuk kemajuan
Negeri dan masyarakat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Bayu Aji
NPM : 2106200074
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/Pn Mdn)
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Desember 2024	Diskusi Rumusan masalah dan Judul	
2	01 Februari 2025	Revisi dan diskusi Proposal Skripsi	
3	05 Februari 2025	Revisi Proposal dan ACC Proposal	
4	14 Maret 2025	Bimbingan Skripsi dan perbaikan RM	
5	20 Maret 2025	Revisi Skripsi dan sistem penulisan	
6	16 April 2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN : 0106069401



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD BAYU AJI
NPM : 2106200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 905/PID.B/2022/PN MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN: 0106069401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte menandatangani surat ini agar mendapatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT-XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Muhammad Bayu Aji
NPM : 2106200074
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Muhammad Bayu Aji
NPM : 2106200074
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

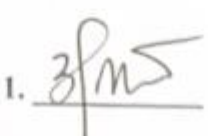
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ISNINA, S.H., M.H

1. 

2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

2. 

3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No.
905/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Nama : Muhammad Bayu Aji

NPM. : 210620074

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melewati surat ini agar disebarkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-EP/PT/UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Bayu Aji
NPM : 2106200074
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lulu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Penguji : 1. Dr. Isnina, S.H., M.H. NIDN. 0116077202
2. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. NIDN. 0121018602
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bai No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | tmsumedan | tmsumedan | tmsumedan | tmsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD BAYU AJI
NPM : 2106200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisi Putusan No 905/Pid.B/2022/Pn Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD BAYU AJI

NPM. 2106200074

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Mdn)”**.

Selesaiannya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Sugeng terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Rosni tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada sel seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2025
Penulis

Muhammad Bayu Aji
2106200074

ABSTRAK

Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Mdn)

Muhammad Bayu Aji

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih menjadi faktor paling utama dalam kecelakaan lalu lintas. Meskipun aturan lalu lintas telah cukup mencakup semua aspek dari mulai pengendara, kendaraan dan faktor lingkungan yang mungkin terjadi hal ini belum serta-merta mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas sebab perilaku berlalu lintas yang baik tidak dimiliki oleh semua orang terutama pada pengemudi angkutan umum yang cukup dikenal dengan pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh para pengemudi angkutan umum tersebut. tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, di mana pelanggaran aturan lalu lintas sering kali menjadi penyebab utama. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pengemudi serta sejauh mana penerapan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di masa mendatang.

Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan terhadap pengaturan hukum pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian akibat pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi angkutan umum melakukan pelanggaran lalu lintas serta perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengemudi angkutan umum yang melakukan pelanggaran dengan analisis putusan nomor 905/Pid.B/2022/PN.Mdn. penelitian mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara rinci mengenai sanksi pidana bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian namun penerapan terhadap undang - undang tersebut masih sangat jauh dari kata maksimal.

Kata Kunci: Pelanggaran, Angkutan Umum, Pertanggungjawaban Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21

A. Analisis Hukum.....	21
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
C. Angkutan Umum	32
D. Kematian Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Lalu Lintas	40
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian Akibat Pelanggaran Lalu Lintas.....	43
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengemudi Angkutan Umum Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.....	55
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Melanggar Lalu Lintas	67
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	 80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
 DAFTAR PUSTAKA.....	 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya, yang mana keberadaannya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat, sehingga tak dapat di pungkiri keberadaannya sebagai salah satu kebutuhan yang dimiliki masyarakat berupa suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar manusia. Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi dan menyebabkan mobilisasi menjadi terganggu maka diperlukannya tindak pidana bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.¹

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai kejadian di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya.

¹ I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I nyoman Subamiya, (2021). "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Konstruksi Hukum*, halaman 338.

Kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas jalan raya, serta menyebabkan luka-luka, trauma, cacat, atau bahkan kematian. Selain kerugian fisik dan materi, pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan hukuman pidana, kurungan, denda, atau kewajiban mengganti kerugian. Kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- d. Kecelakaan tunggal ialah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain, seperti menabrak pohon, tergelincir, atau terguling akibat ban pecah;
- e. Kecelakaan ganda yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas umumnya melibatkan manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan, yang dapat berkombinasi menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Dengan salah satu penyebabnya yang paling sering terjadi kecelakaan adalah tanpa sengaja dari manusia itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan

lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia.²

Kecelakaan lalu lintas di negara maju merupakan penyebab utama kematian untuk semua kelompok umur, kecuali untuk mereka yang sangat tua. Gejala ini pun sekarang dialami oleh negara-negara berkembang. Pengamatan umum menunjukkan, bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat seiring dengan naiknya tingkat kepemilikan kendaraan. Tingkat keselamatan disini diukur dengan banyaknya jumlah korban akibat kecelakaan. Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.³

Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa

² Titih Kusprintis, Lia Fadjriani, (2021), “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Bareleng Kota Batam)”, *Zona Keadilan*, Vol. 11 No. 1, halaman 56.

³Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa’diyah, (2017), “Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas”. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol 22, No. 3, halaman 239.

pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁴

Sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau berdasarkan delik undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam kajian dan ditentukan bahwa setiap Pelanggaran yang berhubungan dengan ruang lalu lintas ditetapkan didalamnya ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran dalam lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat sadar dan taat akan hukum. Perlu diterapkan secara tegas dan tidak melewatkan siapa saja yang melanggar lalu lintas dengan berpedoman pada Undang-Undang tersebut agar dapat mengurangi risiko pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur kewajiban dan larangan dan dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas jika tidak ditaati. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas diterapkan berdasarkan ketentuan pidana BAB XX pasal 316 (1). Penerapan sanksi pidana dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana denda, kurungan, bahkan penjara bagi pelanggaran yang tergolong berat.

Seseorang yang sudah dapat mengendarai atau mengemudikan alat kendaraan bermotor maka dapat dianggap sebagai subyek hukum yang sudah dianggap cakap hukum, diantaranya telah memiliki usia dewasa, dan tidak dibawah pengampuan dalam mempertanggungjawabkan kesalahanya yang berisi sanksi

⁴ Yoga Nugroho & Pujiyono. (2022). "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, halaman 50.

atau hukuman. Namun seiring layaknya mewujudkan kemudahan dan akses masyarakat dalam memegang utama dalam perwujudan kegiatan pembangunan dan perekonomian tidak lepas dari yang sering menjadi problematika dalam masyarakat yaitu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan seperti kemacetan lalu lintas yang berlanjut pada pelanggaran lalu lintas dan dapat berujung terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang luka ringan, luka berat bahkan sampai meninggal dunia.⁵

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan mobilitas, karena sebagian besar masyarakat

⁵ Rudolf Silaban, Indah Malau Pase, (2021). "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, halaman 107-108.

tingkat ekonominya sangat lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap inividu. Kendaraan umum sebagai alat transportasi dimasa modern dapat membantu aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan, waktu lebih singkat, dan berpindah melakukan aktivitas manusia yang dinamis dan tidak bisa berdiam dalam waktu lama. Beberapa manfaat dari menggunakan angkutan umum sebagai berikut:

- a. Penggunaan transportasi umum dapat meningkatkan kesehatan karena mengharuskan penggunanya berjalan kaki ke halte atau terminal, sehingga meningkatkan aktivitas fisik. Selain itu, dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kualitas udara menjadi lebih baik;
- b. Tarif transportasi umum lebih terjangkau dibandingkan biaya operasional kendaraan pribadi. Penggunaan transportasi umum dapat menekan biaya pengeluaran pemeliharaan kendaraan;
- c. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, transportasi umum membantu menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung program pelestarian lingkungan atau *Go Green*;
- d. Moda transportasi umum seperti bus dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi yang nyaman, AC, ruang yang luas, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan CCTV untuk mencegah kejahatan;
- e. Pengguna transportasi umum tidak perlu repot mencari tempat parkir, terutama di pusat kota;

- f. Penggunaan transportasi umum dapat membantu meningkatkan kedisiplinan karena jadwal keberangkatan yang teratur;
- g. Transportasi umum menjadi tempat bertemunya orang-orang dari berbagai latar belakang, sehingga memungkinkan interaksi sosial dan memperluas koneksi;
- h. Dengan semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, jumlah kendaraan pribadi di jalan berkurang, sehingga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas;
- i. Jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar, transportasi umum lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.

Alat transportasi umum merupakan suatu kebutuhan alternatif bagi masyarakat yang menunjang kehidupan dalam berbagai kegiatan. Namun alat transportasi umum yang kita jumpai saat ini sudah kurang layak untuk kita acungi jempol, dengan berbagai permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kita saksikan saat ini, menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Pelanggaran alat transportasi umum yang kita temui sehari-harinya mungkin sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi, namun juga pelanggaran tersebut berdampak pada masalah sosial dimasyarakat, pelanggaran-pelanggaran umum yang kita dapati di lapangan biasanya ialah angkutan umum yang ugal - ugalan, menurunkan dan mengambil penumpang di sembarang tempat, serta menerobos lampu lalu lintas.⁶

⁶ Muhammad Alief Rewa, (2024), Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menurunkan Penumpang Bukan Di Tempat Pemberhentian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022), *Skripsi*, halaman 2-3.

Adapun contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus kecelakaan angkutan umum yang terjadi di Kota Medan tepatnya di Jalan Sekip. Pada saat kecelakaan terjadi, angkot yang dikemudikan KM melaju dari Jalan Sekip menuju Jalan Gereja. Dalam video viral yang beredar di media sosial, tampak angkot melaju dengan kencang berlawanan arah. Meski pintu palang kereta api sudah tertutup, angkot yang membawa 9 penumpang tetap menerobos.

Pada saat bersamaan, kereta api melaju dari arah Binjai menuju Stasiun Besar Kereta Api Medan hingga tabrakan tak terelakkan. Terdengar dentuman kuat saat kereta api dan angkot tabrakan. Para penumpang langsung terlempar keluar angkutan umum dengan kondisi luka parah, bahkan menyebabkan 4 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sisanya mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia dan luka-luka sempat dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Royal Prima, yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pascakejadian, sopir KM menyelamatkan diri, dan sempat menjadi sasaran amukan warga. Petugas yang membawanya ke kantor polisi sempat kewalahan, sebab saat itu ratusan orang yang berada di lokasi kejadian terus memukul sopir yang kesal dengan caranya mengendarai angkot hingga menyebabkan kecelakaan.⁷

Sopir angkot di Medan, Karto Manalu (40) divonis 13 tahun penjara lantaran menerobos perlintasan kereta api di Jalan Sekip Medan, Sumatera Utara (Sumut) hingga menewaskan empat orang.

⁷ Array Argus, (2022), “Sopir Angkot 123 Wampu Mini Yang Bikin Tewas Penumpang Divonis 13 Tahun Penjara” melalui, *Sopir Angkot 123 Wampu Mini Yang Bikin Tewas Penumpang Divonis 13 Tahun Penjara - Tribun-Medan.Com*, diakses pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 20:52.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diketuai Sapril Batubara mengatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 311 ayat 4, 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat 1 huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, pada Selasa (28/6/2022) Karto Manalu tak hanya diberi hukuman penjara. Sidang juga memutuskan secara resmi untuk mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama terdakwa. Sedangkan terkait hal-hal yang meringankan, hakim menyebut bahwa dalam kasus ini terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya.

Diketahui, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan, Ramboo Loly Sinurat yang sebelumnya menuntut Karto dengan pidana penjara selama 16 tahun. Serta hukuman tambahan berupa pencabutan SIM dan izin beroperasi angkutan umum terhadap terdakwa.⁸

Atas dasar permasalahan tersebut peneliti akan membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No 905/Pid.B/2022/Pn Mdn)"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

⁸ Nurul Fitriana, (2022), "Tok! Angkot Tertabrak Kereta Api Di Medan, Sopir Divonis 13 Tahun Penjara" melalui *Tok! Angkot Tertabrak Kereta Api Di Medan, Sopir Divonis 13 Tahun Penjara*, diakses pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 20:54.

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian akibat pelanggaran lalu lintas?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi angkutan umum dalam melakukan pelanggaran lalu lintas?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum yang melanggar lalu lintas?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian akibat pelanggaran lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi angkutan umum dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum yang melanggar lalu lintas.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian

dan secara khusus dapat dijadikan referensi dan bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian sejenis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi kepentingan negara, bangsa, Masyarakat dan menjadikan sumber bacaan terhadap Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahan kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu **Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No 905/Pid.B/2022/Pn Mdn)**". Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah proses menggabungkan data ke dalam pengambilan keputusan.⁹ Kata analisis terdiri dari 2 suku kata yaitu "ana" yang artinya kembali, dan "luein" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan. Menurut asalnya analisi adalah proses memecah topik atau subtansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan. Jadi secara umum, Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, dan

⁹ Carissa Tham, 2022, "Analisis Hukum; Definisi, Alat, dan Aplikasi" melalui, <https://www.clio.com/blog/legal-analytics/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 17.24 Wib.

memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.¹⁰

2. Pelanggaran, yang dimaksud pelanggaran dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas, yaitu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan terkait lainnya.¹¹
3. Angkutan umum di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai angkutan penumpang atau barang yang dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
4. Pengemudi di dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
5. Kematian adalah penghentian permanen yang tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis makhluk hidup.¹² Menyebabkan kematian merujuk pada akibat fatal yang terjadi sebagai dampak dari pelanggaran lalu lintas, baik karena kelalaian atau kesengajaan, yang berujung pada hilangnya nyawa orang lain, sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana dan perdata.

¹⁰ Rama Zain Rambey, 2021, Analisis Hukum Tentang Batasan Usia Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi, halaman 10.

¹¹ Fira Nahda Rizkina, 2022, Kebijakan NonPenal Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai), Skripsi, halaman 9.

¹²Ester Wiki Yunginger, 2024, “Kematian” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 18.00 Wib

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No 905/Pid.B/2022/Pn Mdn).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

No	Nama penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Yulaika Pertiwi	Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Yang Menyebabkan Luka-Luka Dan Kematian Penumpang (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)	a. Bagaimana pengaturan mengenai pengemudi angkutan kota yang menyebabkan luka-luka dan kematian penumpang? b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan kota yang menyebabkan luka-luka dan kematian penumpang? c. Bagaimana kendala kepolisian dalam menghadapi kasus kecelakaan lalu lintas?	Skripsi
2	Nurhalima Br Sebayang	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak	Skripsi

		Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)	pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian? b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Medan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum?	
3	Samuel Manik	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)	a. Bagaimana Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain? b. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia? c. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Menyebabkan Kematian	Skripsi

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinal/ asli baik dari aspek substans, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya.

Yulaika Pertiwi, NPM 1506200495, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Yang Menyebabkan Luka-Luka Dan Kematian Penumpang (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan

data primer yang diperoleh dari lapangan. Melihat hukum dalam kenyataan atau implementasinya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Menggunakan data primer (diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau survei) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, dokumen hukum).

Nurhalimah Br Sebayang, Npm 16.840.0114, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2020, dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan). Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Samuel Manik, Npm 1684000119. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Tahun 2022, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn). Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada hukum positif (tertulis) dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data penelitian hukum

empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian, penulis lebih mengkaji Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian.

D. Metode Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan lebih akurat dari proses analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya dalam penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini hingga mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran. Maka penulis dalam mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan hukum ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif ini dikarenakan Penelitian hukum normatif (doktrinal) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyabhana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsupress, halaman 68.

2. Sifat Penelitian

Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian.

a. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Angkutan Umum, mengatur kewajiban pengemudi angkutan umum dalam menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal terkait tindak pidana kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan manusia.

b. Pendekatan kasus

¹⁴ *Ibid*, halaman 125.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peristiwa hukum melalui studi kasus nyata. Salah satu kasus yang relevan adalah kasus kecelakaan angkutan umum yang terjadi di Kota Medan di Jalan Sekip. Dalam pendekatan ini, penelitian akan: Mengkaji fakta-fakta kasus, seperti penyebab kecelakaan yang terajadi, jumlah korban, serta dampak yang dialami oleh korban.

4. Sumber Data Penelitian

Data sangat penting dalam penelitian ini, dikatakan sangat penting karena semua penelitian mengandung data bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Data yang bersumber dari hukum islam teresebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Al-Quran Surah Al-Maidah (5): 32.

Yang artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan

yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

- b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan kepustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline yaitu mengimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Online yaitu kepastakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁵

6. Analisis Data

Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang terkumpul dari studi kepastakaan di kumpulkan serta diurutkan kemudian di organikasikan dalam satu pola, berbagai macam kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah menguraikan dengan analisis kualitatif.

¹⁵ *Ibid.* halaman 51.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Hukum memiliki banyak aspek dan cakupan yang amat luas, sebab hukum ada untuk mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat suatu bangsa, melainkan juga masyarakat dunia, sebab masyarakat di belahan dunia manapun selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus. Perkembangan masyarakat dari masa ke masa juga mempengaruhi pengertian hukum. Pada zaman dahulu, sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.¹⁶

Hukum berfungsi mencapai tata tertib antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan.¹⁷

Fungsi Hukum sebagai pedoman bagi tindakan manusia dan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat

¹⁶ Serlika Aprita *et.al*, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 1.

¹⁷ Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 4.

menimbulkan istilah lain yang cukup krusial yaitu analisis hukum. Hubungan antara hukum dan analisis hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sedangkan analisis hukum adalah metode atau cara yang digunakan untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan hukum yang ada, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan konsekuensi dari aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, analisis hukum menjadi alat yang sangat penting dalam memahami bagaimana hukum bekerja, baik dalam konteks norma yang ada dalam perundang-undangan maupun dalam implementasinya di lapangan.

Secara umum, analisis hukum bertujuan untuk menggali dan menafsirkan makna dari setiap pasal dalam undang-undang, serta mengidentifikasi hubungan antar norma yang ada. Proses analisis hukum ini biasanya dilakukan oleh para ahli hukum atau praktisi hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, atau akademisi hukum yang berusaha mencari solusi dari masalah hukum yang dihadapi. Salah satu aspek penting dalam hubungan hukum dan analisis hukum adalah interpretasi terhadap aturan yang berlaku. Hukum yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan lainnya sering kali bersifat abstrak dan umum, sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Di sinilah peran analisis hukum sangat penting, karena dengan melakukan analisis, para ahli hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai makna aturan-aturan tersebut, serta bagaimana seharusnya aturan itu diterapkan dalam situasi yang ada.

Analisis hukum juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah hukum yang ada sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam prakteknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, analisis hukum tidak hanya berfokus pada interpretasi aturan yang ada, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dapat diubah atau diperbaiki untuk mengatasi ketidakadilan atau ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman.

Analisis hukum menjadi penting untuk memahami dan mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik. Melalui analisis hukum, kita dapat mengkaji tidak hanya norma-norma yang ada, tetapi juga konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Dengan demikian, analisis hukum berperan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa analisis hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang.

Istilah “analisis” dan “hukum” merupakan akar kata dari kata “analisis hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan analisis kata sebagai penguraian suatu pokok bahasan menjadi unsur-unsur komponennya dan mempelajari bagian-bagian tersebut serta hubungan antar unsur tersebut agar dapat dipahami dan ditangkap secara benar maknanya secara keseluruhan. Sebaliknya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), undang-undang adalah suatu peraturan atau adat istiadat yang telah disahkan oleh pemerintah atau penguasa dan

dianggap mengikat secara hukum. Hukum berkaitan dengan aturan, undang-undang, dan pedoman lain yang mengontrol interaksi sosial dalam masyarakat. Sehingga dapat diartikan analisis hukum adalah proses pemahaman, penilaian, dan pemecahan masalah yang melibatkan isu-isu hukum dengan menggunakan kerangka kerja hukum yang relevan. Ini melibatkan pemahaman terhadap undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Penilaian dan Rekomendasi: Analisis hukum akan menilai hasil analisis hukumnya dan kemudian membuat rekomendasi atau kesimpulan berdasarkan pemahaman hukum yang relevan.¹⁸

Analisis hukum berdasarkan apa yang telah dibahas sebelumnya merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi penerapan norma-norma hukum dalam konteks tertentu. Penggunaan analisis hukum pada aspek kehidupan berkesimpulan sangat penting. Melalui analisis hukum, para ahli dan praktisi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam peraturan yang ada, serta menilai dampak dari penerapan hukum tersebut terhadap masyarakat. Selain itu, analisis hukum juga membantu dalam mengungkap isu-isu yang mungkin tidak terlihat secara langsung, seperti ketidakadilan atau ketidakpastian hukum, yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, analisis hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menilai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi dan kebijakan yang lebih baik, yang bertujuan untuk

¹⁸ Amayani, 2024, Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam (Studi Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo), *Skripsi*, halaman 11.

meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, analisis hukum berkontribusi pada pengembangan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

Salah satu contoh penerapan analisis hukum dalam bidang pelanggaran lalu lintas dapat dilihat pada evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman. Dalam analisis ini, peneliti dapat mengumpulkan data mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan sabuk pengaman, serta menganalisis dampak dari sanksi yang diterapkan, seperti denda atau tilang. Dengan membandingkan angka kecelakaan dan cedera yang melibatkan pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman sebelum dan setelah penerapan kebijakan tersebut, analisis hukum dapat menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

Selain itu, analisis ini juga dapat mencakup faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan, seperti tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara dan kualitas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, seperti peningkatan kampanye edukasi atau penyesuaian sanksi, guna mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sarana transportasi bertujuan untuk membantu manusia untuk

memenuhi kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia yang berupa barang dan jasa. Kebutuhan akan sarana prasana transportasi semakin meningkat, tingginya angka kendaraan yang ada di jalan raya semakin padat. Hal ini akan menyebabkan suatu permasalahan yang kompleks di jalan raya seperti angka kemacetan, kecelakaan, sampai pelanggaran lalu lintas terjadi setiap harinya.¹⁹ Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.²⁰

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, pelanggaran merujuk pada setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Pelanggaran dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran perdata, tergantung pada sifat dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

¹⁹ Dandy Dwi Prakoso dan R. Sugiharto. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota". *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, halaman 463-474.

²⁰ Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)". *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No.2, halaman 87-95.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yang umumnya mencakup adanya tindakan (*actus reus*) dan adanya niat atau kesalahan (*mens rea*), meskipun dalam beberapa kasus, kesalahan tidak selalu menjadi syarat. Pelanggaran hukum dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, seperti pelanggaran pidana (kejahatan), pelanggaran perdata (sengketa), pelanggaran administratif (pelanggaran terhadap peraturan pemerintah), dan pelanggaran konstitusi (pelanggaran terhadap undang-undang dasar). Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi atau sanksi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pelanggaran dan peraturan yang dilanggar. Sanksi dapat berupa pidana (penjara, denda), ganti rugi, tindakan administratif, atau pembatalan suatu tindakan. Pelanggaran hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, atau lemahnya penegakan hukum. Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

Pelanggaran hukum bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pelaku pelanggaran hukum tidak hanya orang dewasa, pelajar juga bisa melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²¹ Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pembuat saja berupa kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana (*Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment*).²² Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya pelanggaran hukum, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pelaku pelanggaran menganggap bahwa melanggar hukum merupakan suatu hal yang biasa sehingga ia pun terbiasa untuk melakukannya
- b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pelanggaran hukum berdampak negatif bagi pelanggarnya. Selain itu, pelanggaran hukum juga turut memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Pelanggar hukum akan merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan masyarakat karena masyarakat mengucilkannya. Sementara itu, dampak terjadinya pelanggaran hukum adalah kehidupan di masyarakat tidak tertib dan banyak terjadi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dibuatlah peraturan yang di dalamnya terdapat sanksi akibat melanggar hukum.²³ Contoh pelanggaran hukum lainnya adalah sebagai berikut:

1. Membayar pajak tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

²¹ Tijan, F.A Sugimin, 2019, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Medan; Penerbit Duta, halaman 63.

²² Nardiman, 2022, *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta; PT. Alumni Penerbit Akademik, halaman 115.

²³ *Op. Cit.*

2. Tidak memiliki kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya bagi yang telah berusia 17 tahun.
3. Melanggar rambu-rambu lalu lintas.
4. Melakukan tindakan kejahatan.
5. Melakukan tindakan yang merugikan bangsa dan negara, seperti korupsi.
6. Merusak berbagai fasilitas umum secara sengaja, misalnya mencorat-coret halte bus.²⁴

Pelanggaran kerap kali disamakan dengan kesalahan dalam hukum pidana, kesalahan sendiri tidak dapat dijumpai dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian kesalahan yang bermacam-macam yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana ini melahirkan beberapa teori tentang kesalahan.²⁵

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini diantaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

²⁴ *Op. Cit.*

²⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 37.

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.²⁶

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Berperilaku tertib dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.²⁷

Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut

²⁶ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 210.

²⁷ Rahayu Nurfauziah & Hetty Krisnani. (2021). "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, halaman 75-85.

ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa;

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan;
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Pelanggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;
- g. Pelanggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.²⁸

Penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya membedakan dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Perbedaan di dalam tindak pidana yang dimaksud terletak dalam aturan

²⁸ Erly Pangestuti & Fajar Sulisty Wahyudi. (2021). "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Dalam KUHP". Jurnal Hukum Yustitiabelen, Vol. 7 No. 1, halaman 72-93.

peraturannya, dan juga pada ancaman pidana atau sanksinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli sebagai berikut, yakni;

1. Menurut Moeljatno, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian.²⁹
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "*Overtreding*" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.³⁰

C. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah salah satu transportasi umum yang apabila digunakan maka masyarakat akan dikenakan biaya, Salah satu fungsi transportasi umum adalah untuk menekan jumlah kendaraan pribadi. Angkutan umum bersifat massal dapat mengangkut banyak orang karena yang memiliki asal, tujuan, lintasan, dan waktu dan melintasi trayek yang telah ditentukan oleh pemerintah Biaya angkutan dibebankan ke penumpang tersebut. Semakin meningkatnya penumpang yang memilih transportasi umum akan semakin menekan biaya operasional pemilik moda tersebut.

²⁹ Moeljatno. 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung; Rineka Cipta, hal 71.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta; Pustaka Media, halaman 28

Angkutan umum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi yang berfungsi untuk memindahkan orang atau material dari satu daerah ke daerah lain. Moda transportasi ini mencakup berbagai jenis, seperti angkutan kota, bus, minibus, dan kendaraan lainnya yang dirancang untuk mengangkut penumpang secara massal. Angkutan umum dapat beroperasi baik di jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah maupun di lintasan tertentu, tergantung pada regulasi yang berlaku. Jenis transportasi umum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: bermotor dan tidak bermotor. Angkutan umum bermotor mencakup bus, taksi, dan angkutan berbasis aplikasi yang menggunakan kendaraan bermotor untuk mengangkut penumpang. Sementara itu, angkutan umum tidak bermotor meliputi transportasi seperti becak, sepeda, atau kereta api ringan yang tidak menggunakan mesin tetapi tetap berfungsi sebagai sarana transportasi publik..³¹

Pengguna angkutan umum memiliki kebebasan untuk memilih moda transportasi yang tersedia, seperti bus atau mikrolet, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kedua jenis angkutan ini menawarkan tarif yang murah dan terjangkau, dengan tarif terendah berkisar Rp. 2.000 dan tertinggi mencapai Rp. 6.500. Meskipun terkadang pelayanan angkutan umum mungkin tidak memenuhi harapan, banyak pengguna tetap memilih untuk menggunakan layanan ini.

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat terus menggunakan angkutan umum, meskipun terdapat keluhan mengenai kualitas pelayanan, adalah karena risiko kecelakaan dan ketidakselamatan yang lebih kecil dibandingkan dengan

³¹ Sri Gusty, et. all, 2023, *Dasar-dasar Transportasi*, Makassar: CV. Tohar Media, halaman 37.

menggunakan kendaraan pribadi. Angkutan umum sering kali dianggap lebih aman dalam konteks kemacetan lalu lintas yang tinggi dan potensi kecelakaan di jalan raya. Selain itu, dengan biaya yang relatif rendah, angkutan umum menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pelayanan angkutan umum, faktor keamanan dan keterjangkauan tarif tetap menjadi pertimbangan utama bagi pengguna dalam memilih moda transportasi. Hal ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik..³²

Angkutan umum penumpang bertujuan utama menyediakan layanan transportasi yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kualitas layanan ini diukur dari keamanan, kecepatan, biaya yang ekonomis, dan kenyamanan yang dirasakan pengguna. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu-lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

³² S. Aminah, 2016, *Penataan Transportasi Publik-Privat Dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat*, Surabaya: Airlangga University, halaman 64.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Salah satu penyebab utama kecelakaan adalah faktor manusia atau *human error*. Keterampilan mengemudi yang kurang memadai dapat mengakibatkan pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik. Selain itu, kelalaian pengemudi, seperti tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas atau mengabaikan kondisi jalan, juga menjadi faktor risiko. Kondisi fisik pengemudi yang tidak prima, misalnya akibat kurang istirahat atau kelelahan, dapat mengurangi *konsentrasi* dan *responsivitas* saat berkendara.

Faktor kendaraan juga memainkan peran penting dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak terpenuhinya persyaratan teknis kendaraan bermotor, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik atau lampu indikator yang mati, dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kurangnya perawatan pada bagian-bagian penting kendaraan, seperti sistem rem dan ban, juga berpotensi menyebabkan kegagalan fungsi saat berkendara, yang dapat berujung pada kecelakaan.

Selain faktor manusia dan kendaraan, lingkungan jalan dan cuaca juga turut berkontribusi terhadap risiko kecelakaan. Kondisi jalan yang buruk, seperti adanya lubang atau permukaan jalan yang licin akibat hujan, dapat memperburuk situasi berkendara. Cuaca ekstrem, seperti kabut tebal atau hujan deras, juga dapat mengurangi visibilitas dan menciptakan kondisi berbahaya bagi pengemudi.

Dasar hukum terkait tanggung jawab atas kecelakaan angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 191 menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung

jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu, perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360 jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan luka atau meninggalnya seseorang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat implementasi transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kedaluwarsa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara.³³

Angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diatur di dalam Pasal 13 ayat 2 yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
2. Tidak singgah di pelaminan;

³³ Nirmala Sari, Khaidir Saleh. (2022). “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah, Vol. 4, No. 2, halaman 882-892.

3. Tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
4. Tidak memperlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
5. Tarif dikenakan per penumpang per perjalannya;
6. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
 - a. Mobil penumpang umum, paling kecil 2000 cc; dan
 - b. Mobil bus kecil
7. Mobil penumpang umum;
8. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, layanan angkutan penumpang umum dalam trayek terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan wilayah operasinya. Kategori-kategori tersebut meliputi angkutan antarkota, yang menghubungkan pergerakan orang antar kota; angkutan kota, yang melayani mobilitas penumpang di dalam wilayah perkotaan; angkutan perdesaan, yang memfasilitasi pergerakan orang di dalam dan/atau antar wilayah perdesaan; serta angkutan lintas batas negara, yang melayani perjalanan penumpang melintasi batas-batas negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 dalam perencanaan jaringan trayek angkutan umum faktor yang digunakan harus diperhatikan faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pola pergerakan penumpang umum

Rute angkutan umum yang efektif adalah rute yang selaras dengan pola perjalanan penumpang, sehingga menghasilkan pergerakan yang lebih efisien. Desain trayek harus mempertimbangkan pola pergerakan penduduk, dengan tujuan meminimalkan kebutuhan penumpang untuk berganti moda transportasi selama perjalanan mereka.

2. Kepadatan penduduk

Salah satu faktor utama yang menjadi fokus angkutan umum adalah daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang biasanya memiliki potensi permintaan yang besar. Oleh karena itu, trayek angkutan umum dirancang agar dapat menjangkau wilayah tersebut seefisien mungkin.

3. Daerah pelayanan

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada. Hal ini sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum.

4. Karakteristik jaringan

Kondisi jaringan jalan akan menentukan pola pelayanan trayek angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi angkutan umum sangat dipengaruhi oleh karakteristik jaringan jalan yang ada.

D. Kematian Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Lalu Lintas

Pada tahun 2022, kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat ada 139.258 kasus kecelakaan, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 mencapai 28.131 jiwa. Peningkatan ini menjadi perhatian serius, mengingat angka kecelakaan sempat menurun pada masa pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan mobilitas. Namun, setelah tahun 2020, angka kecelakaan kembali naik secara drastis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa total korban kecelakaan angkutan jalan mencapai 204.447 orang sepanjang 2022, meningkat 33% dibandingkan tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 27.531 orang meninggal dunia, 12.230 mengalami luka berat, dan 163.686 mengalami luka ringan.

Menyebabkan Kematian adalah kondisi di mana tindakan atau kelalaian (*omission*) yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum dalam melanggar aturan lalu lintas berdampak fatal pada orang lain, yang berujung pada hilangnya nyawa. Dalam konteks hukum, tindakan ini dihubungkan dengan adanya unsur kesalahan (*fault*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), sehingga menimbulkan akibat fatal yang secara yuridis memiliki konsekuensi hukum pidana dan/atau perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur kewajiban bagi setiap individu yang terlibat, menyaksikan, atau mengetahui kecelakaan lalu lintas untuk melaporkannya kepada kepolisian terdekat. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 231 ayat (1) huruf c dan Pasal 232 huruf b UU LLAJ. Pasal 231 secara khusus menyoroti pengemudi

kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, mewajibkan mereka untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian kepada polisi, dan memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Bahkan, jika pengemudi tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut karena keadaan memaksa, mereka tetap harus segera melapor ke polisi. Selain itu, Pasal 232 menekankan bahwa setiap orang yang berada di lokasi kejadian memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan, dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Sanksi pidana penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal Rp 75.000.000 menanti pengemudi yang dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan. Tujuan dari pelaporan ini adalah agar pihak kepolisian dapat segera melakukan penyidikan terhadap kecelakaan tersebut.

Pasal 229 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (UU LAAJ) kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia disebut sebagai kecelakaan lalu lintas berat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pengertian luka berat memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban mengalami kondisi seperti jatuh sakit tanpa harapan sembuh, mengalami bahaya maut, tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan salah satu panca indra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama lebih dari empat minggu, mengalami keguguran kandungan, atau membutuhkan

perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Sementara itu, luka ringan didefinisikan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ sebagai luka yang menyebabkan korban menderita sakit tetapi tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit dan tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Korban meninggal dunia adalah korban yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kejadian. Jika korban meninggal dunia, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan/atau pemakaman, tanpa menggugurkan tuntutan pidana.³⁴
2. Korban luka berat adalah korban yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.
3. Korban luka ringan adalah korban yang menderita luka yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat.³⁵

³⁴ Diana Kusumasai, "Kecelakaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal" melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-yang-menyebabkan-korban-meninggal-lt4d193f2fe41c5/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 00. 14 Wib.

³⁵ Sri Pujianti, "Penolong Korban Kecelakaan Dapat Dipidana?" melalui, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19604>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 00.19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian Akibat Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelanggaran ini mencakup berbagai tindakan seperti melanggar lampu merah, melaju melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, hingga berkendara dalam keadaan mabuk. Pelanggaran tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan si pelanggar, tetapi juga mengancam nyawa pengguna jalan lainnya. Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelanggaran hukum lalu lintas juga dapat menimbulkan kemacetan dan gangguan ketertiban umum.

Pelanggaran lalu lintas yang pada saat ini menjadi suatu hal yang mulai dinormalisasi menjadi pencetus utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kematian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga, tidak disengaja serta melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain

yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Jenis kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu ringan, sedang dan berat.³⁶ Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dapat berupa kerusakan fasilitas-fasilitas sekitar, kerugian pejalan kaki atau bahkan menyebabkan kematian. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena beberapa faktor dengan salah satu faktor penyebab yang paling utama adalah kelalaian manusia itu sendiri. Keegoisan pengemudi dan ketidakmatangan emosional biasanya menjadi pendorong utama yang berefek pada ketidak stabilan pengemudi sehingga berbuah kelalaian.

Kelalaian (*culpa*) menurut Jan Remmelink pada intinya *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurutnya ihwal *culpa* jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.³⁷

Kelalaian menimbulkan pertanggungjawaban hukum atas akibat dari kelalaian tersebut. Dalam pertanggungjawaban, kelalaian ini dapat menjadi dasar untuk menuntut seseorang secara hukum, karena meskipun tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, tindakan ceroboh tersebut telah melanggar kewajiban hukum

³⁶ Nikanort Leba, Lendy Siar dan Debby T. Antow. (2023). "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian". *Lex Adimistratum*, Vol. 11, No.1.

³⁷ Sherel Poluan, Max Sepang & Herlyanti Y. A. Bawole. (2021). "Pemberlakuan Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerimaan Layanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan". *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3, halaman 38-48.

untuk bertindak dengan hati-hati. Misalnya, seorang pengemudi yang lalai dengan menggunakan ponsel saat berkendara dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena tindakannya dianggap melanggar aturan lalu lintas dan mengancam keselamatan orang lain. Pertanggungjawaban dalam hal ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum, di mana pelaku dapat dikenakan sanksi seperti denda atau pidana penjara. Pertanggungjawaban hukum pidana (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan ialah:³⁸

1. Perlakuan yang tidak sesuai norma;
2. Dilakukan dengan kelalaian (Culpa); dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum.

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Inspektur Jenderal Aan Suhanan merilis data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Menurut data tersebut, setidaknya 3 hingga 4 orang tewas karena kecelakaan setiap jamnya sepanjang tahun ini. Aan mengatakan, 1.150.000 kecelakaan terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember 2024. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 27.000 jiwa. Itu artinya dalam satu jam, sudah ada 3-4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ucap Aan dalam keterangan resminya.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian beberapa waktu ini adalah kasus truk tabrak seorang anak berusia 7 tahun di Bandar

³⁸ Erni Elvisyahri dan Ismail Koto. (2024). "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penelantaran Istri Oleh Suami Yang Sah: Studi Di Kec. Medan Denai". Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 2, halaman 2044-2057.

Siantar, Simalungun. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, sebuah truk Cold Diesel dengan nomor polisi BA 9950 PU yang dikemudikan oleh Supran melaju dari arah Simpang Indomaret Margomulyo menuju Bandar Siantar. Pengemudi truk diduga kurang berhati-hati karena tidak memperhatikan kondisi sekitar dan kurang mengawasi keberadaan pengguna jalan lainnya. Saat mendekati lokasi kejadian, truk menenggol setang sepeda yang dikendarai oleh korban, menyebabkan anak tersebut terjatuh. Tragisnya, ban belakang truk melindas korban, mengakibatkan luka berat yang menyebabkan kematiannya dalam perjalanan ke rumah sakit.

Menurut Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan contoh kasus-kasus yang telah terpapar pada kehidupan sehari-hari dapat disimpulkan alasan yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan diantaranya adalah:

1. Menerobos lampu lalu lintas
2. Tidak menggunakan sabuk pengaman
3. Tidak menggunakan helm
4. Melawan arus

5. Tidak menyalakan lampu kendaraan
6. Melanggar batas kecepatan
7. Mengemudi dibawah pengaruh alkohol
8. Melakukan kegiatan yang dapat mempengaruhi konsentrasi mengemudi seperti bermain ponsel dan merokok
9. Melanggar rambu lalu lintas dll.

Beberapa dari faktor pendorong terjadinya kecelakaan ini sering sekali dilakukan oleh pengendara angkutan umum. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum seperti menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, parkir sembarangan, dan bahkan melawan arus dapat menyebabkan dampak yang fatal hingga terkadang merenggut nyawa. Angkutan umum, yang seharusnya menjadi sarana transportasi yang aman bagi masyarakat, justru kerap menjadi sumber bahaya akibat kelalaian pengemudi. Data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat peningkatan kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, dengan sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian akibat pelanggaran lalu lintas menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, terutama yang berujung pada korban jiwa, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas dan kesesuaian sanksi hukum yang diterapkan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

oleh pengemudi angkutan umum tidak hanya mengancam keselamatan penumpang, tetapi juga masyarakat luas, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum pidana dapat berperan sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum merupakan masalah serius yang dapat berdampak luas, tidak hanya bagi pengemudi itu sendiri, tetapi juga bagi penumpang, pengguna jalan lainnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Angkutan umum, seperti bus, taksi, dan angkutan kota, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali dilakukan dalam upaya untuk memenuhi target waktu atau karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Ketika pengemudi angkutan umum melanggar aturan lalu lintas, risiko kecelakaan fatal meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai dampak dari pelanggaran tersebut.

Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum cenderung lebih parah karena ukuran dan berat kendaraan tersebut, yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian bagi penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Ketika pengemudi angkutan umum menerobos lampu merah atau melanggar batas kecepatan, mereka tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar mereka. Kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran ini sering kali melibatkan banyak kendaraan, sehingga meningkatkan risiko cedera fatal. Selain itu, kerugian materi yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas juga

sangat signifikan. Biaya perbaikan kendaraan, biaya medis, dan biaya hukum dapat menjadi beban yang berat bagi pengemudi dan perusahaan angkutan umum.

Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebankan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum.³⁹ Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas pengemudi angkutan umum tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perusahaan yang harus menanggung biaya asuransi dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat kecelakaan. Dampak psikologis dari terlibat dalam kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat diabaikan. Banyak pengemudi dan penumpang yang mengalami trauma psikologis setelah terlibat dalam kecelakaan, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan gangguan pasca-trauma (PTSD). Pengalaman ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan kemampuan mereka untuk berkendara di masa depan.

Pada dasarnya terkait kewajiban dan tanggungjawab perusahaan angkutan umum/transportasi bus tercantum pada Pasal 234 ayat (1) UU No 22 2009 tentang LLAJ yaitu “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika:

1. Adanya sebuah keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan atau diluar kemampuan Pengemudi

³⁹ Ismail Koto dan Erwin Ismadi. (2021). “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit”. *VolksGeist*, Vol. 4, No. 2, halaman 181-192.

2. Disebabkan oleh perbuatan korban itu sendiri maupun dari pihak ketiga; dan/atau;
3. Disebabkan oleh gerakan orang dan/ atau hewan walaupun sudah diambil langkah dan tindak pencegahan.⁴⁰

Pertanggungjawaban pengemudi angkutan umum atau pemilik jasa angkutan umum dalam konteks ini dijelaskan pula pada pasal 236 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ “kewajiban mengganti kerugian pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat” dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Ganti rugi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau hapus apabila disepakati diluar jalur pengadilan. Namun apabila terjadi tindakan yang melibatkan pengadilan maka putusan pertanggungjawaban sepenuhnya ditentukan oleh putusan pengadilan.

Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum dapat menciptakan ketidakpercayaan di antara pengguna jalan. Ketika pengemudi angkutan umum melanggar aturan, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan penumpang dan pengguna jalan lainnya tentang keselamatan mereka. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

⁴⁰ Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud. (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 14, No. 2, halaman 27-32.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 105 disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Perilaku berlalu lintas adalah perilaku manusia yang dikaitkan dengan lalu lintas yang mencerminkan moral, mental, dan kepribadian bangsa. Lalu lintas merupakan bagian kegiatan sehari-hari dari masyarakat, maka tentunya kebiasaan-kebiasaan (*habit*) masyarakat terefleksikan pada lalu lintasnya.⁴¹hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu aturan hukum yang menjadi konsekuensi atas lemahnya moralitas berkendara dengan aman. Karena kelalaiannya membuat mati orang lain, maka pelakunya harus dihukum berat agar setiap pengemudi tidak lagi selalu ceroboh dalam mengemudikan kendaraannya apabila mengetahui bahwa sanksinya sangat berat⁴².

Didasari pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan mengenai pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu

⁴¹ Rukman Tea *et.al*, 2021, *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Strategi Mewujudkan Budaya Tertib Di Jalan Raya*, Bandung: Cv Cendikia Press, halaman 17.

⁴² Asep Nugraha *et.al*. (2022). “Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan”. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, halaman 21-39.

lintas yang dapat menyebabkan kematian diatur dengan jelas pada Undang-Undang ini. Lahirnya suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diambangi dengan terjadinya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan maka akan ada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan.⁴³ Namun harapan atas hal tersebut ternyata tidak sejalan dengan faktanya. Pelanggaran terhadap lalu lintas masih sering kali terjadi dan bahkan banyak diantaranya yang berakibat pada kematian.

Penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHP;
- b. Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- g. SEMA No.22 Tahun 1983 tentang pidana denda dalam perkara cepat harus segera dilunasi;
- h. SEMA No. 3 Tahun 1989 tentang pidana kurungan dalam perkara lalu lintas;

⁴³ Titih Kusprinitis & Lia Fadjriani. (2021). "Analisi Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam). Zona keadilan, Vol. 11, No. 1, halaman 55-69.

- i. SEMA No. 4 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.⁴⁴

Penegakan hukum pidana atas kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 ayat (4) bahwa “Jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00. (dua belas juta rupiah).” Secara lengkap diatur ketentuan pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan

⁴⁴ Foni Mega Wahyuni, Triono Eddy & Alpi Sahari. (2020). “Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan)”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3, No. 1, halaman 85-90.

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁴⁵

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.⁴⁶

Beberapa jenis hukuman atau konsekuensi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas, berdasarkan hukum islam dan regulasi negara, meliputi:

⁴⁵ Lidya Suda Moniaga *et.al.* (2021). “Penerapan Pidana Denda Dalam Mengeliminir Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, halaman 241-250.

⁴⁶ *Ibid.*

1. Denda dan ganti rugi pelanggaran yang melibatkan kerugian materiil, seperti kecelakaan, dapat dikenakan dikenakan denda atau kewajiban untuk mengganti kerugian. Dalam islam, Prinsip diyat (ganti rugi) dapat diterapkan jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerusakan pada harta atau cedera pada seseorang;
2. Pidana penjara, untuk pelanggaran lalu lintas yang berat seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, atau menyebabkan kecelakaan fatal, hukuman penjara dapat diterapkan. Dalam hal ini, hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keselamatan umum;
3. Tindakan *preventif*. Tindakan *preventif* seperti pelatihan ulang, pemeriksaan kesehatan, atau pemberian edukasi tentang keselamatan berkendara juga dapat diterapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip islam yang mengutamakan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.⁴⁷

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengemudi Angkutan Umum Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah memengaruhi pola pikir masyarakat, termasuk dalam hal berkendara di jalan raya. Dalam era modern ini, banyak orang menginginkan sesuatu yang instan dan cepat, sering kali tanpa mempertimbangkan keselamatan diri dan orang lain. Fenomena ini berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, yang terjadi hampir setiap hari akibat berbagai faktor.

⁴⁷ Eko Setyo Budi, 2025, *Fiqih Keselamatan Transportasi*, Indramayu: Pt. Adab Indonesia, halaman 100-101.

Salah satu penyebab utama kecelakaan adalah paradigma berpikir instan yang berkembang di masyarakat. Pengemudi sering kali terburu-buru dan mengambil keputusan yang tidak bijaksana, seperti melanggar rambu lalu lintas atau berkendara dengan kecepatan tinggi. Selain itu, sensitivitas dalam berkaendara mulai menurun banyak pengemudi yang tidak lagi memperhatikan keselamatan dan kenyamanan berkendara, sehingga mengabaikan pentingnya etika berkendara seperti saling menghormati dan menghargai pengguna jalan lainnya.

Minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap peraturan lalu lintas merupakan masalah yang cukup serius. Hal ini berdampak langsung pada keselamatan di jalan raya dan meningkatkan risiko kecelakaan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran di jalan raya. Banyak individu yang belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka saat berkendara. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap minimnya pemahaman ini adalah edukasi yang tidak memadai. Program-program edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas sering kali kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan baik di sekolah-sekolah maupun komunitas. Hal ini mengakibatkan generasi muda tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang aturan lalu lintas sejak dini. Selain itu, sosialisasi yang lemah juga memperburuk situasi ini, di mana informasi mengenai peraturan lalu lintas jarang disebarluaskan secara luas. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami dan menginternalisasi pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas memiliki dampak yang beragam, yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak paling nyata dari pelanggaran ini adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, atau berkendara dalam keadaan mabuk dapat menyebabkan situasi berbahaya yang berujung pada kecelakaan. Kecelakaan ini sering kali mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, baik bagi pelanggar maupun pengguna jalan lainnya.

Selain dampak sosial dan kemanusiaan, pelanggaran lalu lintas juga membawa kerugian ekonomi yang cukup besar. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa, tetapi juga menyebabkan kerugian material yang signifikan. Biaya perbaikan kendaraan yang rusak, biaya pengobatan bagi korban, serta potensi kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan untuk bekerja setelah mengalami kecelakaan dapat membebani individu dan keluarga. Di tingkat yang lebih luas, angka kecelakaan yang tinggi dapat berdampak pada biaya perawatan kesehatan dan asuransi, serta mengurangi produktivitas masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan regulasi penting yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan transportasi di Indonesia. Salah satu pasal yang menonjol adalah Pasal 58, yang menyatakan bahwa kendaraan hanya boleh dioperasikan dalam keadaan baik dan aman bagi pengemudinya serta pihak lain. Ini menekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara, yang mencakup

kondisi teknis kendaraan, seperti rem, lampu, dan sistem kemudi, agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.⁴⁸

Selain itu, Pasal 48 ayat 1 menetapkan bahwa jika ada kendaraan yang dinilai perlu dilakukan pengujian, pemerintah melalui dinas terkait berhak memanggil pemiliknya untuk melakukan pengujian. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan. Pengujian ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kendaraan yang tidak laik jalan.

Pasal 57 dari Undang-Undang ini menekankan pentingnya kelengkapan dan keselamatan kendaraan. Ayat 3 dari Pasal 57 menyatakan bahwa kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan sabuk pengaman, dan untuk kendaraan terbuka, wajib ada helm dan rompi pemantul cahaya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari risiko cedera dalam kecelakaan, serta meningkatkan visibilitas kendaraan di jalan, terutama pada kondisi cuaca buruk atau saat malam hari.

Sementara itu, Pasal 57 ayat (1) dan (2) mengharuskan pengemudi untuk memeriksa kendaraan dan muatannya atas kelayakan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengemudi harus memperhatikan semua kelengkapan yang harus dibawa, termasuk surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dongkrak, pembuka roda, kunci-kunci lainnya, segitiga pengaman, roda cadangan, dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Kewajiban ini bertujuan

⁴⁸ Hidayat Tapran, 2010, *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, Surabaya: PT Jepe Media Utama, halaman 144.

untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dalam keadaan baik dan aman, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas berbagai macam, antara lain:

- a. Genangan air yang terjadi saat musim penghujan dapat menjadi faktor risiko serius bagi keselamatan berkendara. Ketika kendaraan melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, daya cengkeram ban pada permukaan jalan mulai berkurang, bahkan bisa hilang sepenuhnya. Air berfungsi sebagai penghalang antara ban dan aspal, yang dapat menyebabkan fenomena aquaplaning, di mana ban kehilangan traksi dan kendaraan meluncur tanpa kendali. Hal ini menjadi semakin berbahaya jika tapak ban sudah tipis, karena kemampuan ban untuk memecah air dan menjaga kontak dengan jalan menjadi sangat terbatas.
- b. Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.
- c. Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek, Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
- d. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah rem blong atau slip, yang dapat membuat kendaraan lepas kontrol. Pada mobil dengan transmisi otomatis, di

mana pengemudi hanya mengandalkan rem tanpa engine brake, situasi ini bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu, pengecekan sistem pengereman sebelum berkendara sangat dianjurkan.

- e. Faktor *human error* juga menjadi penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas. Pengemudi sering kali memacu kendaraan melampaui batas kemampuan mengemudi mereka, mengantuk, atau teralihkan perhatiannya oleh aktivitas lain seperti menggunakan ponsel. Reaksi berlebihan saat menghadapi gejala negatif pengendalian seperti limbung atau oversteer juga dapat memperburuk keadaan.⁴⁹

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai aspek keselamatan dan tanggung jawab dalam berkendara, termasuk dalam Pasal 234 KUH Pidana. Pasal ini menegaskan bahwa pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab atas keselamatan dalam pengoperasian dan perawatan kendaraan mereka. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik dan aman digunakan, serta melakukan perbaikan segera jika terdapat kelalaian yang dapat membahayakan keselamatan.

Dalam konteks ini, kelalaian yang dimaksud dapat mencakup berbagai hal, seperti tidak memperhatikan kondisi teknis kendaraan atau tidak melakukan perawatan yang diperlukan. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian tersebut, pengemudi dan pemilik kendaraan harus bertanggung jawab atas kerugian yang

⁴⁹ Andrew Stefanus Ruusen. (2021). “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, halaman 97-108.

diderita oleh penumpang, pemilik barang, atau pihak ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengemudi dan pemilik kendaraan dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

Pasal 234 juga menyebutkan bahwa perbaikan kendaraan di jalan umum dilarang, kecuali untuk mengganti roda. Ini bertujuan untuk mencegah gangguan pada lalu lintas dan memastikan bahwa perbaikan dilakukan di tempat yang aman. Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa lampu rem harus berwarna merah dan lampu petunjuk arah (*sein*) harus berwarna kuning kemerahan, sehingga meningkatkan visibilitas dan komunikasi antara pengemudi di jalan.

Setiap kendaraan bermotor di Indonesia diwajibkan untuk terdaftar dan memiliki dokumen resmi yang mencakup Surat Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pelat nomor yang harus dipasang dengan benar. Pelat nomor ini berfungsi sebagai identifikasi resmi kendaraan dan dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri). Pelat nomor harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana setiap jenis kendaraan memiliki warna pelat yang berbeda berdasarkan fungsinya, seperti pelat hitam untuk kendaraan pribadi dan pelat kuning untuk angkutan umum.

Untuk pemilik kendaraan, baik pribadi maupun yang digunakan untuk angkutan umum baik penumpang maupun barang ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan setiap enam bulan sekali oleh dinas terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan dalam keadaan layak jalan dan aman digunakan. Setelah pemeriksaan, pemilik akan mendapatkan tanda kelayakan jalan yang harus dipasang pada pelat nomor kendaraan yang masih

berlaku. Hal ini penting agar kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keselamatan dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Sistem mekanik pada kendaraan berfungsi untuk mengoperasikan rem secara manual, di mana meskipun mesin tidak dihidupkan, rem tetap dapat berfungsi dengan kekuatan yang bergantung pada dorongan kaki pengemudi. Dalam sistem ini, pengemudi memiliki kontrol langsung atas pengereman, yang sangat penting untuk keselamatan berkendara. Di sisi lain, sistem hidrolik memiliki dua jenis: ada yang bekerja secara manual dan ada yang menggunakan tenaga dari mesin, yang dikenal sebagai power brake. Dalam sistem ini, rem hanya akan berfungsi jika mesin dalam keadaan hidup, sehingga pengemudi perlu memeriksa ketersediaan oli rem secara berkala untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik.

Rem tangan atau rem parkir menggunakan sistem mekanik yang dioperasikan melalui kawat. Pada panel instrumen kendaraan terdapat lampu indikator rem tangan; jika rem tangan belum dilepas, lampu indikator ini akan menyala merah sebagai peringatan bagi pengemudi. Selain itu, tekanan ban juga perlu diperiksa secara periodik, minimal setiap dua bulan sekali, dan sebaiknya ban roda cadangan dirotasi setiap empat bulan untuk memastikan keamanannya.

Semua lampu pada kendaraan warnanya sudah diatur sesuai standard tidak boleh diganti warna lain. Lampu utama depan dekat harus berwarna putih atau kuning muda dan dirancang untuk menerangi jalan sejauh kurang lebih 50 meter ke depan. Penerangan yang baik pada jarak ini sangat penting, terutama saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk, seperti hujan atau kabut.

Selain itu, bagian kiri dari area penerangan dapat sedikit ditingkatkan untuk membantu pengemudi melihat tepi jalan dan menghindari potensi bahaya. Sementara itu, lampu utama depan jauh juga harus berwarna putih atau kuning muda, tetapi memiliki kemampuan penerangan yang lebih jauh, yaitu sejauh kurang lebih 100 meter ke depan. Lampu ini dirancang untuk memberikan visibilitas yang lebih baik saat berkendara di jalan yang sepi atau saat tidak ada kendaraan lain di depan. Dengan penerangan yang memadai pada jarak ini, pengemudi dapat lebih mudah mendeteksi rintangan, pejalan kaki, atau kendaraan lain yang mungkin muncul di jalur mereka.

Dalam catatan kepolisian, sebagian besar kecelakaan yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh kelalaian manusia, bukan oleh kondisi kendaraan atau jalan. Salah satu kasus tertinggi adalah ketika pengemudi mendahului kendaraan lain tanpa memperhitungkan kemungkinan datangnya kendaraan dari arah berlawanan, yang sering kali berujung pada tabrakan fatal. Selain itu, mengemudi dalam keadaan mengantuk juga menjadi penyebab utama kecelakaan, di mana pengemudi kehilangan konsentrasi dan tidak dapat bereaksi dengan cepat terhadap situasi di jalan. Kasus lain yang sering terjadi adalah menabrak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan. Dalam banyak insiden ini, kendaraan yang berhenti tidak memberikan tanda-tanda peringatan yang diwajibkan, seperti lampu hazard, sehingga pengemudi lain tidak menyadari keberadaan kendaraan tersebut.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan hal ini sangat dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan dan kendaraan. Beberapa penyebab yang termasuk dalam kategori faktor manusia

antara lain adalah mengemudi dengan kecepatan yang berlebihan, mengabaikan situasi lalu lintas, serta kelalaian seperti melamun saat berkendara. Tindakan berbahaya lainnya termasuk mendahului kendaraan lain tanpa memperhitungkan kemungkinan kendaraan dari arah berlawanan, yang sering kali menyebabkan tabrakan beruntun.

Pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk atau lelah juga meningkatkan risiko kecelakaan, karena mereka tidak dapat bereaksi dengan cepat terhadap situasi di jalan. Selain itu, menabrak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan sering kali terjadi, terutama ketika kendaraan tersebut tidak memberikan tanda peringatan yang sesuai. Praktik berbahaya lainnya seperti berlomba sepeda motor secara tidak resmi di jalan umum juga menjadi penyebab kecelakaan. Secara keseluruhan, perilaku pengemudi yang tidak disiplin dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas menjadi faktor dominan dalam kecelakaan lalu lintas.

Pengaturan dan pengawasan lalu lintas merupakan bagian integral dari manajemen lalu lintas (*traffic management*) yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pergerakan kendaraan dan orang di jaringan jalan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan seperangkat peraturan, perlengkapan penunjang, serta alat bantu seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan marka jalan. Tujuan utama dari pengaturan dan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran mobilitas orang dan barang, efisiensi penggunaan ruang, serta menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Selain itu, pengaturan lalu lintas juga berfokus pada penghematan energi.

Penting untuk dicatat bahwa pengaturan dan pengawasan lalu lintas tidak bertujuan untuk membatasi pergerakan di jalan raya, melainkan untuk memperbaiki dan menjamin agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib, dan aman. Pengaturan yang baik mencakup penempatan rambu-rambu lalu lintas, pengaturan lampu lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Semua ini dirancang untuk menciptakan kondisi yang mendukung keselamatan bagi semua pengguna jalan, termasuk pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dan pengendara sepeda.

Dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang efektif, arus lalu lintas dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan. Misalnya, di simpang jalan yang sibuk, pengaturan lalu lintas yang tepat dapat membantu mengalirkan kendaraan dengan efisien dan menghindari penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan situasi berbahaya. Selain itu, dengan memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi peraturan yang ada, diharapkan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Monitoring dan pencatatan juga dilakukan di jalan-jalan biasa, bukan hanya di persimpangan jalan. Kegiatan ini mencakup pemantauan pelaksanaan kebijakan lalu lintas serta tindakan korektif yang diperlukan untuk mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan pengalaman berkendara bagi masyarakat.

Pengaturan dan pengawasan lalu lintas adalah bagian dari manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk mengatur serta mengawasi pergerakan kendaraan dan orang di jaringan jalan. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai peraturan, perlengkapan penunjang, dan alat bantu seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan marka jalan. Tujuan utama dari pengaturan dan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran mobilitas orang dan barang, serta efisiensi penggunaan ruang. Selain itu, pengaturan ini juga berupaya menciptakan kondisi lingkungan yang baik dan menghemat penggunaan energi.

Salah satu jenis jalan yang sering dibahas dalam konteks ini adalah *freeways* atau jalan bebas hambatan. Meskipun dirancang untuk kelancaran arus lalu lintas, jalan ini kini menghadapi berbagai hambatan, seperti masyarakat setempat yang menyeberang sembarangan, kehadiran binatang piaraan akibat rusaknya pagar pembatas, serta kendaraan yang parkir di tempat terlarang. Jalan bebas hambatan biasanya menetapkan pembatasan untuk jenis kendaraan tertentu dan memiliki ketentuan mengenai kecepatan maksimal dan minimal bagi kendaraan yang melintas. Namun, kepatuhan terhadap ketentuan ini masih sulit untuk dipantau secara efektif.

Kondisi di simpang jalan sering kali bervariasi dan memerlukan perhatian khusus dalam pengaturan lalu lintas. Setiap simpang jalan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti volume kendaraan, jenis pengguna jalan (mobil, sepeda motor, pejalan kaki), dan kondisi fisik jalan. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas di simpang jalan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik tersebut untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Pengawasan yang baik menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi peraturan yang ada. Tanpa pengawasan yang efektif, risiko pelanggaran lalu lintas dapat meningkat, yang dapat menyebabkan kemacetan dan bahkan kecelakaan. Pihak berwenang perlu menerapkan strategi pengawasan yang mencakup penempatan petugas lalu lintas di lokasi-lokasi strategis, penggunaan kamera pemantau, serta penerapan sistem tanda dan rambu yang jelas dan mudah dipahami.

Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan tercipta arus lalu lintas yang lancar, teratur, tertib, dan aman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi perjalanan bagi semua pengguna jalan, tetapi juga mengurangi potensi kecelakaan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dapat meningkat seiring dengan adanya pengawasan yang konsisten dan tegas.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Melanggar Lalu Lintas

Setiap pelanggaran lalu lintas harus ditindak dengan tegas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Jalan raya merupakan ruang publik yang digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pejalan kaki, pengendara sepeda, pengendara motor, hingga pengemudi mobil. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akan meningkat, yang dapat mengakibatkan kerugian materiil, cedera serius, bahkan kematian. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelanggaran lalu lintas untuk mendapatkan sanksi yang sesuai agar dapat menjadi pembelajaran bagi pelanggar dan masyarakat luas.

Pelanggaran lalu lintas dapat berupa berbagai macam tindakan, seperti melanggar lampu merah, melaju melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, hingga mengemudi dalam keadaan mabuk. Setiap tindakan ini memiliki potensi bahaya yang besar, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Misalnya, mengemudi dalam keadaan mabuk dapat mengurangi konsentrasi dan refleks pengemudi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tabrakan. Begitu pula dengan melanggar lampu merah, yang dapat menyebabkan kecelakaan di persimpangan jalan. Oleh karena itu, penindakan terhadap setiap pelanggaran ini harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas juga dapat menciptakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika seseorang mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berat, mereka akan lebih berhati-hati dalam berkendara. Hal ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan pada akhirnya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penindakan yang konsisten juga dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Kesadaran ini tidak hanya bermanfaat bagi keselamatan individu, tetapi juga bagi keamanan dan kenyamanan bersama.

Dalam jangka panjang, penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran lalu lintas akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Angka kecelakaan lalu lintas dapat menurun, yang berarti mengurangi korban jiwa dan kerugian materiil. Selain itu, jalan raya akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi

semua pengguna, baik itu pejalan kaki, pengendara sepeda, maupun pengemudi kendaraan bermotor.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada pemberian sanksi yang tegas dan proporsional. Sanksi ini memiliki peran penting sebagai alat untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar, sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Dengan adanya sanksi yang jelas, masyarakat akan lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka, yang diharapkan dapat mendorong perilaku berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Tanpa sanksi yang konsisten dan tegas, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas akan kehilangan maknanya. Pelanggar mungkin tidak merasa tertekan untuk mengubah perilaku mereka, karena tidak ada konsekuensi nyata yang harus dihadapi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan angka kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Meski penerapan sanksi terdengar sebagai suatu hal yang harus dan mudah untuk dilaksanakan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas terlebih yang berdampak besar seperti kematian tidak selalu sederhana. Dalam hukum, penerapan sanksi terhadap suatu pelanggaran atau tindak pidana diperlukan penyelidikan mengenai sanksi dan aturan apakah yang layak dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran atau tindak pidana itu. Penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang

bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁵⁰ Seperti halnya pada pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini diperlukan beberapa pertimbangan mengenai penjatuhan sanksi dan tentunya Ganti rugi terhadap korban. Pertimbangan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan penggantian rugi kepada korban mencakup beberapa aspek diantaranya dasar hukum, ganti rugi dan asuransi.

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya dapat dihindari, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada pasal 105-106 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 105

“Setiap orang yang bergerak di jalan wajib berperilaku sewajarnya dan/atau menghindari hal-hal yang bisa mengganggu, membahayakan lalu lintas dan keselamatan jalan atau menyebabkan kerusakan jalan”

Pasal 106

“Orang yang berkendara menggunakan motor di jalan raya wajib mengemudi dengan hati-hati, dengan konsentrasi penuh, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda serta sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan tentang jarak pandang dan siapa pun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi peraturan tersebut:

- a. Rambu perintah atau rambu jalanan
- b. Marka jalan

⁵⁰ Zainul Akbar. (2023). “Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*; halaman 186-202.

- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Gerakan lalu lintas
- e. Berhenti dan parkir
- f. Perintah dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan
- h. Tata cara pengandangan dan penempelan dengan kendaraan lain”

Dengan begitu dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dihindari dengan cara mematuhi aturan yang telah diatur dalam undang-undang meskipun pada faktanya kecelakaan masih sering terjadi.

Kecelakaan lalu lintas selain pada undang-undang juga diatur dalam KUH Pidana pasal 359-360 mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka berat dan KUH perdata pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

KUH Pidana 359:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

KUH Pidana 360:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut kemudian dapat disimpulkan apabila seseorang memenuhi unsur unsur seperti kesalahan (kealpaannya), menyebabkan

orang lain mati, mendapat luka-luka berat. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana kurungan paling lama satu tahun. Selain daripada pasal tersebut, dalam pasal 1365 juga dijelaskan tentang perbuatan yang merugikan orang lain yang dimana berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dengan begitu kecelakaan dengan kepastian resiko kerugian yang ditimbulkan telah memenuhi segala unsur dalam pasal ini untuk dikenai hukuman pengantirugian.

Dalam perbuatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi di jalan raya tidak dapat dipungkiri fakta bahwa korban dan pelaku tidak selamanya masing-masing pengendara sepeda motor dan sepeda motor atau pengendara sepeda motor dengan mobil ataupun pengendara mobil dengan pengendara mobil lainnya. Tak jarang kecelakaan melibatkan seorang pengendara dan angkutan umum. Terlibatnya angkutan umum dalam sebuah kecelakaan lalu lintas menimbulkan rasio korban yang lebih besar lagi. Dengan begitu terdapat suatu unsur yang tercelakai dalam peristiwa ini yaitu penumpang dengan hak nya mendapatkan kompensasi atas kenyamananya sebagai penikmat suatu jasa.

Kecelakaan angkutan umum yang menyebabkan kematian pernah terjadi di Medan. Pada saat kecelakaan terjadi, angkot yang dikemudikan KM melaju dari Jalan Sekip menuju Jalan Gereja. Dalam video viral yang beredar di media sosial, tampak angkot melaju dengan kencang berlawanan arah. Meski pintu palang kereta api sudah tertutup, angkot yang membawa 9 penumpang tetap menerobos.

Pada saat bersamaan, kereta api melaju dari arah Binjai menuju Stasiun Besar Kereta Api Medan hingga tabrakan tak terelakkan. Terdengar dentuman kuat saat kereta api dan angkot tabrakan. Para penumpang langsung terlempar keluar angkutan umum dengan kondisi luka parah, bahkan menyebabkan 4 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sisanya mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia dan luka-luka sempat dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Royal Prima, yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pascakejadian, sopir KM menyelamatkan diri, dan sempat menjadi sasaran amukan warga. Petugas yang membawanya ke kantor polisi sempat kewalahan, sebab saat itu ratusan orang yang berada di lokasi kejadian terus memukul sopir yang kesal dengan caranya mengendarai angkot hingga menyebabkan kecelakaan.⁵¹

Sopir angkot di Medan, Karto Manalu (40) divonis 13 tahun penjara lantaran menerobos perlintasan kereta api di Jalan Sekip Medan, Sumatera Utara (Sumut) hingga menewaskan empat orang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diketuai Sapril Batubara mengatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 311 ayat 4, 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat 1 huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, pada Selasa (28/6/2022) Karto Manalu tak hanya diberi hukuman penjara. Sidang juga memutuskan secara resmi untuk mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama terdakwa. Sedangkan terkait hal-

⁵¹ Array Argus, (2022), “Sopir Angkot 123 Wampu Mini Yang Bikin Tewas Penumpang Divonis 13 Tahun Penjara” melalui, [Sopir Angkot 123 Wampu Mini Yang Bikin Tewas Penumpang Divonis 13 Tahun Penjara - Tribun-Medan.Com](#), diakses pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 20:52.

hal yang meringankan, hakim menyebut bahwa dalam kasus ini terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya.

Diketahui, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan, Ramboo Loly Sinurat yang sebelumnya menuntut Karto dengan pidana penjara selama 16 tahun. Serta hukuman tambahan berupa pencabutan SIM dan izin beroperasi angkutan umum terhadap terdakwa.

Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum menurut asas hukum baik pencegahan (*preventif*) maupun pemaksaan (*represif*), tertulis dan tidak tertulis, dalam rangka penegakan norma hukum.

Perlindungan hukum tersebut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵²

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa rambu-rambu lalu lintas dan patroli lalu lintas. Untuk meringankan permasalahan korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya, pemerintah membentuk badan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), sebuah BUMN yang khusus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja mendapat amanah dari pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar kepada masyarakat pengguna alat transportasi umum, khususnya transportasi darat, serta melakukan berbagai kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum preventif bersifat mencegah sebelum seseorang melakukan tindakan negatif atau kejahatan yang direncanakan, sehingga dapat menghindari terjadinya tindakan yang konkret. Polisi lalu lintas memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui tindakan non penal yang bersifat preventif dan sanksi yang bersifat legal. Upaya preventif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

⁵² Muchsin. 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, halaman 14.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak terkait, dan juga diikuti dengan sanksi atau hukuman. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dikenakan, jika terjadi pelanggaran seperti persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar dengan berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU LLAJ dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Korban tindak pidana merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan orang yang paling dirugikan baik secara materill dan in materill, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya berupa fisik tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka Panjang. Dampak fisik dapat menyebabkan timbulnya luka fisik berupa organ tubuh memar, luka-luka, patah tulang, dan sebagainya sedangkan dampak psikis yaitu mengakibatkan rasa takut, trauma, tidak percaya diri yang dapat mengakibatkan seseorang sampai bunuh diri. Tentunya hal ini akan mengakibatkan sebuah penderitaan baik bagi korban dan seluruh anggota keluarga korban tindak pidana, terlebih lagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban baik berupa ganti rugi atau

yang juga disebut sebagai restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵³

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas angkutan umum di Medan dijelaskan dalam bentuk menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana lalu lintas, ganti rugi ini bisa berupa santunan luka-luka (maksimal 20 juta) atau santunan cacat tetap/meninggal dunia (maksimal 50 juta) dari Jasa Raharja. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, pemilik barang, atau pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi. Tanggung jawab ini mencakup biaya ganti rugi. Jika korban meninggal, pihak-pihak tersebut wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan/atau pemakaman.

Korban kecelakaan lalu lintas memiliki serangkaian hak umum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan. Hak-hak ini mencakup hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami. Korban juga berhak atas perlindungan dari ancaman pelaku serta perlindungan hukum yang memastikan perlakuan adil di mata hukum. Selain itu, korban berhak memperoleh pelayanan medis yang diperlukan untuk pemulihan fisik. Korban juga berhak untuk diberi tahu jika pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau menjadi buron, serta hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas.

⁵³ Yofyan Alyafedri dan Ismail Koto. (2024). "Kebijakan hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP". *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 4, halaman 11643-11653.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP namun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan anggota keluarga korban. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.⁵⁴

Korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan adil dalam proses hukum. Salah satu hak utama yang dimiliki korban adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami akibat kecelakaan. Selain itu, korban juga berhak atas perlindungan dari ancaman pelaku, sehingga mereka merasa aman selama proses hukum berlangsung.

Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan hak-hak mereka tidak diabaikan, termasuk hak untuk menerima pelayanan medis yang memadai tanpa terkendala biaya. Mereka juga harus diberi tahu jika pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau menjadi buron, sehingga korban dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka. Selain

⁵⁴ Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 26.

itu, hak atas kebebasan pribadi dan kerahasiaan identitas juga dijamin, memungkinkan korban untuk merahasiakan informasi pribadi seperti nomor telepon atau identitas lainnya.

Dengan demikian, pemerintah memberikan jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, yang mencakup jaminan keselamatan angkutan umum dan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, penting bagi korban untuk mengetahui hak-hak mereka serta prosedur untuk memenuhi hak tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketentuan yang berlaku sangat diperlukan, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi oleh pihak-pihak terkait dalam proses perlindungan korban. Setelah memahami hak-hak tersebut, yang tidak kalah penting adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa adanya kemauan dan keberanian, semua ketentuan yang ada dan lembaga yang bertanggung jawab akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, korban perlu diberikan pemahaman mengenai ketentuan tertentu yang berlaku agar hak-hak mereka dapat terpenuhi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian akibat pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara rinci mengenai sanksi pidana bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi angkutan umum dalam melakukan pelanggaran lalu lintas meliputi jalanan umum yang rusak, minimnya pencahayaan, genangan air, pecah ban, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan aturan lalu lintas. Pengemudi seringkali terburu-buru, ingin menghemat waktu dan biaya, atau ikut-ikutan melanggar karena melihat pengendara lain melakukan hal yang sama. Selain itu, kondisi jalan yang buruk, kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, dan kurangnya penegakan hukum juga berkontribusi pada pelanggaran lalu lintas. Faktor manusia seperti mentalitas dan perilaku pengemudi juga memainkan peran penting dalam situasi lalu lintas.
3. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum yang melanggar lalu lintas mencakup beberapa aspek penting. Pengemudi yang lalai dan menyebabkan kecelakaan dapat

dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU LLAJ dan KUH Pidana. Selain itu, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang akibat kelalaian pengemudi dan wajib memberikan ganti rugi serta mengikuti program asuransi. Korban juga berhak mendapatkan pertolongan, perawatan medis, dan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab.

B. Saran

1. Pengaturan hukum pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian akibat pelanggaran lalu lintas adalah memperkuat sanksi pidana dan memperjelas tanggung jawab hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan batasan hukuman penjara dan denda bagi pengemudi yang terbukti bersalah, serta menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan angkutan umum yang lalai dalam menjaga keselamatan kendaraan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi angkutan umum dalam melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diatasi dengan beberapa saran. Pertama, diperlukan edukasi dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman pengemudi terhadap aturan lalu lintas. Kedua, penegakan hukum harus diperkuat dengan pemberian sanksi tegas dan konsisten terhadap pelanggar. Ketiga, pemerintah perlu memastikan kondisi jalan, rambu-rambu, dan fasilitas lalu lintas dalam keadaan baik untuk mendukung keselamatan berkendara.
3. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak korban dan prosedur untuk mengklaim ganti rugi,

sehingga korban dapat memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka secara efektif. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, serta memastikan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas tindakan karyawan mereka. Ketiga, akses terhadap pelayanan medis dan rehabilitasi bagi korban harus ditingkatkan, termasuk penyediaan bantuan keuangan untuk biaya perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eko Setyo Budi. 2025. *Fiqh Keselamatan Transportasi*. Indramayu: Pt. Adab Indonesia.
- Hidayat Tapran. 2010. *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*. Surabaya: PT Jepe Media Utama
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press.
- Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nardiman. 2022. Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Jakarta; PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Ramlan, Tengku Erwinsyabhana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsupress.
- Rukman Tea *et.al.* 2021. *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Strategi Mewujudkan Budaya Tertib Di Jalan Raya*. Bandung: Cv Cendikia Press.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- S. Aminah. 2016. *Penataan Transportasi Publiik-Privat Dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat*. Surabaya: Airlangga University.
- Serlika Aprita *et.al.* 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sri Gusty, et. All. 2023. *Dasar-dasar Transportasi*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Tijan, F.A Sugimin. 2019. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Medan: Penerbit Duta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: F Media.

B. Jurnal Ilmiah

- Amayani. 2024. Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam (Studi Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo). Skripsi.
- Andrew Stefanus Ruusen. 2021. "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen* Vol. 10, No. 2.
- Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian". *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 14, No. 2.
- Asep Nugraha *et.al.* 2022. "Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan". *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 2.
- Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)". *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 5, No.2.
- Dandy Dwi Prakoso dan R. Sugiharto. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota". *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*.
- Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi. 2021. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Dalam KUHP". *Jurnal Hukum Yustitiabelen* Vol. 7 No. 1.
- Erni Elvisyahri dan Ismail Koto. 2024. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penelantaran Istri Oleh Suami Yang Sah: Studi Di Kec. Medan Denai". *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, No. 2.
- Fira Nahda Rizkina. 2022. Kebijakan NonPenal Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai). Skripsi.
- Foni Mega Wahyuni, Triono Eddy dan Alpi Sahari. 2020. "Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan)". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 3, No. 1.
- I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta dan I nyoman Subamiya, 2021. "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Ismail Koto dan Erwin Ismadi. (2021). "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Media Di Rumah Sakit". *VolksGeist*, Vol. 4, No. 2.

- Lidya Sauda Moniaga *et.al.* 2021. “Penerapan Pidana Denda Dalam Mengeliminir Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). *Lex Crimen* Vol. 10, No. 5.
- Muhammad Alief Rewa. 2024. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menurunkan Penumpang Bukan Di Tempat Pemberhentian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022). *Skripsi*.
- Nikanort Leba, Lendy Siar dan Debby T. Antow. 2023. “Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian”. *Lex Adimistratum* Vol. 11, No.1.
- Nirmala Sari dan Khaidir Saleh. 2022. “Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah* Vol. 4, No. 2.
- Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani. 2021. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 3, No. 1.
- Rama Zain Rambey. 2021. “Analisis Hukum Tentang Batasan Usia Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Skripsi*.
- Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase. 2021. “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.
- Sherel Poluan, Max Sepang dan Herlyanti Y. A. Bawole. 2021. “Pemberlakuan Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerimaan Layanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan”. *Lex Crimen* Vol. 10, No. 3.
- Titih Kusprintis dan Lia Fadjriani. 2021. “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Bareleng Kota Batam)”. *Zona Keadilan* Vol. 11 No. 1.
- Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa’diyah. 2017. “Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas”. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol 22, No. 3.
- Yofyan Alyafedri dan Ismail Koto. 2024. “Kebijakan hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP”. *Unnes Law Review* Vol. 6, No. 4.

Yoga Nugroho dan Pujiyono. 2022. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Zainul Akbar. 2023. “Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”. Julia: Jurnal Litigasi Amsir.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Internet

Array Argus, 2022. “Sopir Angkot 123 Wampu Mini Yang Bikin Tewas Penumpang Divonis 13 Tahun Penjara” melalui, *Sopir Angkot 123 Wampu Mini Yang Bikin Tewas Penumpang Divonis 13 Tahun Penjara - Tribun-Medan.Com.* diakses pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 20:52.

Carissa Tham, 2022. “Analisis Hukum; Definisi, Alat, dan Aplikasi” melalui, *<https://www.clio.com/blog/legal-analytics/>*, diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 17.24 Wib.

Diana Kusumasai, “Kecelakaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal” melalui, *<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-yang-menyebabkan-korban-meninggal-lt4d193f2fe41c5/>*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 00. 14 Wib.

Ester Wiki Yunginger, 2024. “Kematian” melalui, *<https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>*, diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 18.00 Wib.

Nurul Fitriana, 2022. “Tok! Angkot Tertabrak Kereta Api Di Medan, Sopir Divonis 13 Tahun Penjara” melalui *[Tok! Angkot Tertabrak Kereta Api Di Medan, Sopir Divonis 13 Tahun Penjara](#)*, diakses pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 20:54.

Sri Pujianti, “Penolong Korban Kecelakaan Dapat Dipidana?” melalui, *<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19604>*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 00.19.

